



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0101 TAHUN 2023

TENTANG

**BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN
BULAN SEPTEMBER 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan Pajak Provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan bulan Juli sampai dengan bulan September 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129)
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOtor UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.

13. Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

BAB II
HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIBAGI

Pasal 2

- (1) Hasil Penerimaan PBB-KB merupakan Dana Bagi Hasil, yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pembagian persentase 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil penerimaan PBB-KB merupakan Dana Bagi Hasil yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 sebesar Rp 522.900.198.392,98 (lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen), dengan alokasi sebagai berikut:
- Pemerintah Provinsi sebesar $30\% \times \text{Rp } 522.900.198.392,98 = \text{Rp } 156.870.059.517,89$ (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah delapan puluh sembilan sen); dan
 - Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar $70\% \times \text{Rp } 522.900.198.392,98 = \text{Rp } 366.030.138.875,08$ (tiga ratus enam puluh enam miliar tiga puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah delapan sen).

BAB III
POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA

Bagian Kesatu
Pola Pembagian

Pasal 3

- (1) Alokasi dana penerimaan PBB-KB yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:
- dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota sebagai aspek pemerataan.
 - dibagi berdasarkan potensi sebagai berikut:
 - panjang jalan; dan
 - pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.

- (2) Pembagian Dana Bagi Hasil penerimaan PBB-KB untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota untuk periode penerimaan bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran**

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan akan mentransfer Dana Bagi Hasil penerimaan PBB-KB bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ke rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Transfer Dana Bagi Hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima Pemerintah Kabupaten/Kota selambat lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

**Bagian Ketiga
Penatausahaan**

Pasal 5

- (1) Penerimaan Dana Bagi Hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dicantumkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pencantuman Dana Bagi Hasil penerimaan PBB-KB dalam APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak Kabupaten/Kota.

**BAB IV
 PENGGUNAAN**

Pasal 6

Tata cara penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil penerimaan PBB-KB diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Oktober 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 101

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 01/TAHUN 2023
TENTANG
BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOtor UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN JULI SAMPAI
DENGAN BULAN SEPTEMBER 2023

**DAFTAR BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOtor UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2023**

NO	KAB/KOTA	50% DIBAGI RATA	50% DIBAGI BERDASAR POTENSI						JUMLAH PEMBAGIAN MASING-MASING KAB / KOTA (3+6+9) (Rp.)	
		ALOKASI PER KAB / KOTA (Rp.)	25% BERDASARKAN PANJANG JALAN KAB / KOTA			25% BERDASARKAN PEMAKAIAN BBKB				
			PANJANG JALAN (Km)	PERSENTASI (%)	ALOKASI PER KAB / KOTA (Rp.)	PEMAKAIAN (Liter)	PERSENTASI (%)	ALOKASI PER KAB / KOTA (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=3+6+9)	
1	BATOLA	14,078,082,264.43	628.13	5.47	5,005,462,149.12	90,439,394.00	10.30	9,425,112,047.35	28,508,656,460.89	
2	BANJARMASIN	14,078,082,264.43	790.13	6.88	6,295,718,388.65	36,312,550.00	4.14	3,784,300,594.44	24,158,101,247.52	
3	BANJARBARU	14,078,082,264.43	555.28	4.84	4,428,964,680.39	40,633,854.00	4.63	4,234,643,886.11	22,741,690,830.92	
4	BANJAR	14,078,082,264.43	781.39	6.81	6,231,663,114.35	107,482,089.00	12.24	11,201,210,966.85	31,510,956,345.62	
5	TAPIN	14,078,082,264.43	617.15	5.37	4,913,954,614.40	24,900,310.00	2.84	2,594,977,712.52	21,587,014,591.34	
6	H S S	14,078,082,264.43	859.36	7.49	6,853,914,350.44	13,173,000.00	1.50	1,372,819,912.96	22,304,816,527.83	
7	H S T	14,078,082,264.43	725.33	6.32	5,783,276,194.23	6,898,000.00	0.79	718,872,827.73	20,580,231,286.38	
8	BALANGAN	14,078,082,264.43	672.25	5.86	5,362,341,534.52	4,783,000.00	0.54	498,458,790.23	19,938,882,589.18	
9	TABALONG	14,078,082,264.43	904.13	7.88	7,210,793,735.84	194,160,792.00	22.11	20,234,403,824.08	41,523,279,824.35	
10	HSU	14,078,082,264.43	328.82	2.86	2,617,115,492.96	18,550,732.00	2.11	1,933,258,505.25	18,628,456,262.63	
11	TANAH LAUT	14,078,082,264.43	1,826.63	15.91	14,558,848,773.76	59,482,160.00	6.77	6,198,913,969.04	34,835,845,007.22	
12	TANAH BUMBU	14,078,082,264.43	1,586.12	13.81	12,637,190,544.66	179,348,739.00	20.43	18,690,770,535.52	45,406,043,344.60	
13	KOTABARU	14,078,082,264.43	1,205.57	10.50	9,608,291,145.47	101,903,030.00	11.61	10,619,791,146.70	34,306,164,556.60	
	JUMLAH	183,015,069,437.54	11,480.29	100.00	91,507,534,718.77	878,067,650.00	100.00	91,507,534,718.77	366,030,138,875.08	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR